



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 50 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 58
TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BELANJA
BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan akuntabel diperlukan peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi perlu memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 58 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran -Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang -Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran- Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 272);
 9. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 58 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 58);

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 58 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 58 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 58) diubah sebagai berikut :

1. Diantara angka 7 dan angka 8 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 7a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 7a. Tahun Anggaran adalah periode 1 (satu) tahun yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah satuan kerja perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Perangkat Daerah terkait adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin

Timur yang berkaitan dengan pemberian belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

13. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
15. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
17. Belanja Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan dan Lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
19. Belanja Bantuan sosial yang selanjutnya disebut Belanja Bansos adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
20. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja

bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

21. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
22. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
23. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
24. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah Organisasi/ Lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/ lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya dan terdaftar secara resmi pada instansi/ SKPD yang menangani masalah organisasi, lembaga swadaya masyarakat.
25. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.
26. Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagi keuntungan kepada anggotanya.

2. Setelah Bagian Kesatu BAB III ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kesatu A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesatu A
Pengajuan Proposal

3. Setelah Pasal 15 ditambahkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 15A, Pasal 15B, dan Pasal 15C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, BUMN, BUMD, Badan dan Lembaga serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 selain Partai Politik, dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati melalui :

- a. permohonan bantuan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Lembaga Adat diajukan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur;
- b. permohonan bantuan untuk kegiatan keagamaan, rumah ibadah, Lembaga Keagamaan diajukan kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
- c. permohonan bantuan untuk kegiatan keolahragaan, kepramukaan dan kepemudaan diajukan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur;
- d. permohonan bantuan untuk kegiatan seni dan budaya diajukan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur;
- e. permohonan bantuan untuk kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan diajukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur;
- f. permohonan bantuan dari organisasi profesi kewartawanan diajukan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur;
- g. permohonan bantuan dari organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, kelompok masyarakat bidang kewanitaan diajukan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Timur;
- h. permohonan bantuan dari organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, kelompok masyarakat bidang perkoperasian, kewirausahaan diajukan kepada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur;
- i. permohonan bantuan dari organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, kelompok masyarakat bidang pertanian, peternakan, perkebunan diajukan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Timur;
- j. permohonan bantuan dari organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, kelompok masyarakat di bidang perikanan diajukan kepada Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur;
- k. permohonan bantuan dari organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, kelompok masyarakat dan perkumpulan di bidang kesehatan diajukan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur; dan
- l. permohonan bantuan untuk kegiatan kesejahteraan sosial dan Karang Taruna diajukan

kepada Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur.

Pasal 15B

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, BUMN, BUMD, Badan dan Lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi cap dan ditandatangani oleh :
 - a. Pimpinan/ Ketua / Kepala atau sebutan lain Instansi / Satuan Kerja bagi Pemerintah pusat;
 - b. Kepala Daerah bagi Pemerintah Daerah Lainnya;
 - c. Direktur Utama atau sebutan lain bagi BUMN/BUMD; dan
 - d. Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain bagi Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 15C

- (1) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15B dan paling sedikit dilengkapi dokumen :
 - a. proposal, yang paling sedikit memuat :
 1. latar belakang;
 2. maksud dan tujuan;
 3. lokasi kegiatan;
 4. hak kepemilikan tanah/status lahan dalam diperlukan;
 5. rincian rencana kegiatan;
 6. jadwal kegiatan dan rencana penggunaan belanja hibah;
 7. sasaran akhir yang akan dicapai;
 8. diketahui oleh pimpinan wilayah sesuai tingkatan organisasi/ kelompok masyarakat yang bersangkutan; dan
 9. rekomendasi dari Camat setempat.
 - b. surat pernyataan tanggung jawab;
 - c. salinan nomor rekening aktif atas nama penerima hibah untuk bantuan berupa uang;
 - d. tanda terdaftar dari instansi yang berwenang (khusus untuk organisasi/kelompok masyarakat); dan
 - e. surat pernyataan kesediaan menyediakan dana pendamping, apabila diperlukan.
- (2) Dalam hal permohonan diajukan oleh organisasi kemasyarakatan, selain dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melampirkan persyaratan administrasi dan untuk tujuan penggunaan bangunan/fisik dilengkapi dengan dokumen teknis.

- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia yang berhak mendapat hibah;
 - b. organisasi kemasyarakatan yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh menteri, gubernur atau bupati;
 - c. mempunyai tujuan kegiatan dan program kerja;
 - d. memiliki Rencana Anggaran Biaya yang dibutuhkan;
 - e. surat pernyataan tanggung jawab sanggup melaksanakan kegiatan;
 - f. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama perkumpulan organisasi;
 - g. memiliki surat keterangan berdomisili/atau tempat tinggal sekretariat tetap atas nama dan alamat lembaga organisasi, yang dikeluarkan oleh Lurah/atau Kepala Desa dan diketahui oleh Camat setempat;
 - h. memiliki nama pendiri dan susunan pengurus yang jelas;
 - i. memiliki bukti izin operasional dan bukti sewa gedung/tanda daftar lembaga, bagi lembaga yang kantornya/sekretariatnya menyewa;
 - j. memiliki surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara pengadilan;
 - k. memiliki surat keterangan terdaftar atas nama lembaga/atau organisasi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang dikeluarkan melalui Perangkat Daerah yang membidangi;
 - l. memiliki salinan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang masih berlaku atas nama Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain; dan
 - m. memiliki salinan rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga dan/atau pengurus;
- (4) Dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi gambar rencana dan konstruksi bangunan atau dokumen lain yang sejenis.
- (5) Status tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 status tanah minimal dalam bentuk surat pernyataan tanah/sebutan lainnya yang diterbitkan oleh pihak yang mempunyai kewenangan menerbitkan / pihak kecamatan dengan atas nama penerima hibah.

4. Ketentuan huruf A Lampiran IV Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 58 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Setelah Pasal 18 ditambahkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18A

- (1) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan nilai yang telah disetujui Bupati.
 - (2) Keputusan Bupati yang sudah berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi maupun menambah nilai dan atau mengalihkan sesuai peruntukannya yang telah ditetapkan.
6. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf c angka 9 ditambah 1 (satu) angka sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Penerima hibah harus mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah terkait, dilengkapi persyaratan administrasi, meliputi :
 - a. hibah untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya, terdiri atas:
 1. surat permohonan pencairan belanja hibah, dilengkapi rincian rencana penggunaan belanja hibah sejumlah yang tercantum dalam DPA-SKPD;
 2. NPHD;
 3. Pakta Integritas Penerima Hibah;
 4. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pimpinan instansi atau Kepala Daerah penerima belanja hibah;
 5. fotokopi buku rekening bank yang masih aktif dan Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Instansi dan/atau rekening Kas Umum Daerah lainnya;
 6. kuitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 1 (satu) lembar bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap instansi serta dicantumkan nama lengkap pimpinan instansi atau Kepala Daerah atau Kepala Desa; dan

7. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani di atas materai yang cukup.
- b. hibah untuk BUMN/BUMD, terdiri atas:
1. surat permohonan pencairan belanja hibah yang dilengkapi rincian rencana penggunaan belanja hibah sejumlah yang tercantum dalam DPA-SKPD;
 2. NPHD;
 3. Pakta Integritas Penerima Hibah;
 4. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Direksi atau sebutan lain Perusahaan Daerah atau Perseroan penerima belanja hibah;
 5. fotokopi buku rekening bank yang masih aktif atas nama Perusahaan Daerah atau Perseroan penerima belanja hibah;
 6. kuitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 1 (satu) lembar bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap perusahaan daerah atau perseroan serta dicantumkan nama lengkap Direksi atau sebutan lain; dan
 7. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani di atas materai.
- c. hibah untuk Badan dan Lembaga, terdiri atas:
1. surat permohonan pencairan belanja hibah dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan belanja hibah sejumlah yang tercantum dalam DPA-SKPD;
 2. NPHD;
 3. Pakta Integritas Penerima Hibah;
 4. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ketua Badan dan Lembaga penerima belanja hibah;
 5. fotokopi buku rekening bank yang masih aktif dan Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Ketua Badan dan Lembaga penerima belanja hibah;
 6. kuitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 1 (satu) lembar bermaterai cukup, ditandatangani oleh ketua/pimpinan atau sebutan lain ketua kelompok masyarakat penerima belanja hibah dan dibubuhi cap kelompok masyarakat serta dicantumkan nama lengkap Ketua/Pimpinan atau sebutan lain Ketua Badan dan Lembaga penerima belanja hibah;
 7. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani di atas materai;

8. surat Rekomendasi dari Kementerian Agama Kabupaten Kotawaringin Timur untuk rumah ibadah dan organisasi keagamaan;
 9. fotokopi legalitas tempat berdirinya rumah ibadah/sarana pendidikan keagamaan termasuk status tanah; dan
 10. Surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan yang dibubuhi tanda tangan di atas materai.
- d. hibah untuk Organisasi Kemasyarakatan, terdiri atas:
1. surat permohonan pencairan belanja hibah dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan belanja hibah sejumlah yang tercantum dalam DPA-SKPD;
 2. NPHD;
 3. Pakta Integritas penerima hibah;
 4. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ketua/ Pimpinan/ Pengurus Lembaga/ Organisasi penerima belanja hibah;
 5. fotokopi buku rekening bank yang masih aktif atas nama Lembaga/Organisasi;
 6. memiliki program kerja sesuai visi dan misi organisasi;
 7. memiliki surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan;
 8. memiliki bukti Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Lembaga/Organisasi;
 9. kuitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 1 (satu) lembar bermaterai cukup, ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan dan dibubuhi cap Lembaga/Organisasi serta dicantumkan nama lengkap Ketua/Pimpinan atau sebutan lain Ketua/Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan;
 10. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani di atas meterai; dan
 11. surat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang mengurus urusan kesatuan kebangsaan dan politik di Kabupaten Kotawaringin Timur.
- (2) Atas permohonan dari penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah terkait selanjutnya memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).

- (3) Jika dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan sah maka PPK-SKPD menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk ditandatangani Kepala Perangkat Daerah terkait.
 - (4) Setelah SPM diterbitkan selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
 - (5) Penerbitan SPP, SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 7, huruf b angka 7, huruf c angka 7 dan huruf d angka 10 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7. Ketentuan Pasal 25 diubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3a) dan ayat (3b) sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan materil atas penggunaan hibah yang diterimanya
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah berupa uang, barang atau jasa terdiri atas :
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang;
 - c. salinan bukti serah terima barang atau jasa bagi penerima hibah berupa barang atau jasa; dan
 - d. dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (3) Pertanggungjawaban belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah terkait paling lama tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3a) Apabila terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan dan/ atau melewati batas waktu tahun anggaran, penerima hibah wajib mengembalikan dana yang sudah diterima ke kas daerah paling lama tanggal 31 desember tahun berkenaan.
- (3b) Jika terdapat sisa belanja atas dana yang diterima pada tahun anggaran berjalan agar disetorkan ke kas daerah paling lambat tanggal 31 desember tahun berkenaan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibuat rangkap 2 (dua) dengan ketentuan:

- a. lembar ke 1 (satu) disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan;
- b. lembar ke 2 (dua) disampaikan kepada Perangkat Daerah terkait.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 28 November 2024
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



Diundangkan di Sampit
pada tanggal 28 November 2024
**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**

SANGGUL LUMBAN GAOL

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 50

**LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 50 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 58
TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI BELANJA
HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL**

A. FORMAT PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS HIBAH DAERAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
No. KTP :
Jabatan :
Telepon/HP/Fax :
Nama Lembaga/ Organisasi :
Alamat Lembaga/Organisasi :

Dalam rangka pelaksanaan Hibah Daerah sebagaimana tertuang dalam NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) tanggal Bulan.....Tahun..... dengan ini Saya menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Bertanggungjawab secara formal dan materil atas penggunaan hibah daerah baik berupa uang atau barang atau jasa yang diterima, sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah).
2. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban beserta bukti-bukti yang lengkap dan sah atas penggunaan Hibah Daerah, sesuai NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) yang sudah Saya tandatangani.
3. Menyampaikan Hasil Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan dana Hibah daerah kepada Bupati Kotawaringin Timur, melalui Dinas/Badan.....Kabupaten Kotawaringin Timur dengan tepat waktu, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan Januari dalam tahun anggaran berikutnya.
4. Apabila penggunaan hibah daerah baik berupa uang atau barang atau jasa sebagaimana tertuang dalam NPHD, tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena adanya faktor kelalaian sengaja atau tidak sengaja, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara, maka Saya siap menanggung sanksi sebagaimana Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Apabila penggunaan hibah daerah tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tertuang dalam NPHD, atau menghilangkan barang bukti atau memindahtangankan atau melakukan pencucian hibah daerah baik berupa uang dan/atau barang atau jasa kepada orang lain atau pihak lain, yang bukan kewenangan dan tanggung jawab saya, sehingga menghambat sebagai obyek pemeriksaan, maka Saya siap menanggung sanksi sebagaimana Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Apabila Surat Laporan Pertanggungjawaban atas hibah daerah sebagaimana tertuang dalam NPHD mengalami keterlambatan dalam penyampaian kepada Bupati Kotawaringin Timur melalui Dinas/Badan..... Kabupaten Kotawaringin Timur, sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan/ditetapkan, sehingga menghambat atau mengakibatkan obyek pemeriksaan, maka saya pribadi atau selaku Ketua/Kepala atas nama organisasi atau lembaga pada tahun anggaran

berikutnya, tidak akan lagi mendapatkan hibah daerah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

7. Saya sebagai obyek pemeriksaan bersedia dan siap diperiksa serta bertanggungjawab, apabila dikemudian hari sewaktu-waktu adanya pemanggilan atas pemeriksaan dari BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Demikian Pakta Intergritas dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab, serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun juga.

Sampit,

Nama Organisasi/Lembaga



Ketua,

(nama jelas)

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

